



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 13 Juni 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Saputra.,SH.,MH., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada KANTOR HUKUM EKO SAPUTRA., S.H., M.H., CPL & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Sukajadi, No 74, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau dan di Jl. H. Ahmad Dahlan, No 25, Janur Kuning, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan register Nomor xxx/SK/10/2024/PA.Dum tanggal 21 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blitar 10 Juli 1966 (umur 58 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum yang pernikahannya berlangsung pada Hari Jum'at tanggal 10 Juni 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/12/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai tertanggal 10 Juni 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang tentunya dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah, Warahmmah yang di ridhoi oleh Allah, SWT;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan tinggal dikediaman bersama di xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, Perempuan, lahir di Malaysia pada tanggal 13 November 2006 (Umur 17 tahun);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja, dimana Tergugat sering marah-marah dan bersikap arogan kepada Penggugat sehingga terhadap hal tersebut Tergugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak dapat memberikan rasa nyaman dan dalam berkehidupan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik karena lalai menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak yang sangatlah jauh dari kata cukup, sehingga karena keadaan tersebut yang membuat rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi cek-cok dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Penggugat mendapati Tergugat sering berkomunikasi secara intens dengan wanita lain melalui handphone, dan komunikasi itu terjalin dalam durasi waktu yang lama. Namun ketika Penggugat menanyakan siapa wanita tersebut, Tergugat merespon pertanyaan tersebut dengan marah-marah dan mengatakan "Gausah Sibuk Kau Urus Aja Hidup Kau" kepada Penggugat;
- d. Bahwa dengan demikian hal tersebut, Tergugat tidak pernah merasakan sedikitpun bersalah atas tindakan dan perbuatan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat yang jelas-jelas telah menyakiti hati Penggugat sebagai Istri yang SAH dan di Akui oleh Agama dan Negara;
- e. Bahwa sampai hingga saat ini sejak bulan Oktober tahun 2023 kurang lebih 1 (satu) Tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah serta sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan cek cok maupun pertengkaran rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali diadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikan dan mencari penyelesaian yang baik dengan niat menyatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, namun upaya yang dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Maka sangatlah tidak mungkin lagi bisa tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;
7. Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah sama sekali tidak peduli dengan tumbuh kembang anaknya, sehingga segala kebutuhan anak tersebut Penggugatlah sebagai sorang ibu yang selalu berupaya untuk mengusahakan agar selalu tercukupi. Oleh karenanya patut dan beralasan hukum anak yang bernama ANAK berada dibawah pengasuhan ibunya (penggugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK, Perempuan, lahir di Malaysia pada tanggal 13 November 2006 (Umur 17 tahun);

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Eko Saputra.,SH.,MH., dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sukajadi, No 74, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau dan di Jl. H. Ahmad Dahlan, No 25, Janur Kuning, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 08 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/12/VI/2005 Tanggal 10 Juni 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yulian Malik Nomor 1472021307220004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 14 Juli 2022, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.2**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 24 Januari 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Dumai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga awalnya di rumah sewa di rumah kediaman bersama di Jalan Pendowo, Gang Taruli, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, tetapi Penggugat sering lari ke rumah saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat kecanduan judi online hingga menjual barang barang yang ada di rumah seperti tabungan anak, motor dan raket badminton dan saksi pernah melihat Tergugat judi online di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak selama ini di pelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Penggugat seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anaknya, selain itu Penggugat seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anakn Penggugat tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;

2. SAKSI II, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 03 Juli 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga awalnya di rumah sewa di rumah kediaman bersama di Jalan Pendowo, Gang Taruli, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, tetapi Penggugat sering lari ke rumah saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat kecanduan judi online hingga menjual barang barang yang ada di rumah seperti tabungan anak, motor dan raket badminton dan saksi pernah melihat Tergugat judi online di rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa sekarang ini Penggugat bertempat tinggal dirumah saksi, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak selama ini di pelihara dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Penggugat seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anaknya, selain itu Penggugat seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anakn. Penggugat tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian Kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 08 November 2024, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022 yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan bersikap arogan kepada Penggugat, Tergugat tidak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dan Tergugat sering berkomunikasi secara intens dengan wanita lain melalui handphone yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik yang telah bermeterai cukup (nazegele) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2005 dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga dapat menguatkan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat dengan anak yang bernama ANAK. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa ANAK, adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keaksian tersebut didasarkan atas keadaan yang dilihat dan didengar serta dialami oleh para saksi secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana menurut keterangan para saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kecanduan judi online, Tergugat menjual barang barang yang ada di rumah seperti tabungan anak, motor dan raket badminton dan saksi pernah melihat Tergugat judi online di rumah Penggugat dan Tergugat. dan pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas apabila dikaitkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat adalah relevan dan menguatkan, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materil

Halaman 11 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2005 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 262/12/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Malaysia 13 November 2006 (Umur 17 tahun);
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat kecanduan judi online hingga menjual barang-barang yang ada di rumah seperti tabungan anak, motor dan raket badminton;
5. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Januari 2024 yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat kecanduan judi online hingga menjual barang barang yang ada di rumah seperti tabungan anak, motor dan raket badminton dan puncaknya terjadi pada Januari 2024 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling memedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا بِلِزْتِكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.

Halaman 14 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti di atas bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama ANAK, lahir di Malaysia 13 November 2006 (Umur 17 tahun), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan atau hak asuh anak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan anak tersebut dinilai masih sangat membutuhkan kehadiran Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk memberikan pengurusan secara *physical custody* karena anak tersebut belum bisa mandiri dan segala sesuatunya masih bergantung kepada Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak (in-casu Penggugat selaku ibu kandungnya). maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap

Halaman 15 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa apabila tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Malaysia 13 November 2006 berada di bawah hak asuh (*hadlanah*) Penggugat dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muliyas, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Husnimar, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismal Riandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada Pemohon Melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Rismal Riandi, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 80.000,00
3. Panggilan	:	Rp 28.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)